



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

Nurdalia binti Hatawing, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, alamat Lingkungan IV, RT.013, RW.007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Abdul Hamid bin Muhamad Hamzah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel, pendidikan SD, alamat Terang, RT.005, RW.001, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Lbj. tanggal 5 Desember 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 75/II/V/VIII/2005, tertanggal 1 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Terang, RT. 005, RW 001, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah menempati rumah sendiri di samping rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Riski Maulana bin Abdul Hamid, umur 11 tahun;
 - 3.2. Riska Maharani binti Abdul Hamid, umur 10 tahun;
 - 3.3. Afdan Rahman bin Abdul Hamid, umur 8 tahun;
 - 3.4. Anin Dira Mahes Warabinti Abdul Hamid, umur 11 bulan;Saat ini anak nomor 1, 2, dan 3 ikut Bersama Tergugat, sedangkan anak nomor 4 ikut Bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat tidak mau menerima saran dan nasehat dari Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 27 Nopember 2019 yang disebabkan Penggugat mendapatkan informasi dari sepupu dari wanita idaman lain Tergugat, kalau Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui hal tersebut, sedangkan Penggugat telah mendapatkan pengakuan dari wanita tersebut dan membenarkan kabar tersebut, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Nurdalia binti Hatawing) dengan Tergugat (Abdul Hamid bin Muhamad Hamzah) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menunjuk Mediator, dan kemudian

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk **Ihyaddin, S.Ag., M.H.** (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo), dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 16 Desember 2019, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **berhasil**;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai dengan membuat perjanjian sebagaimana terlamir, dan Penggugat menyatakan serta memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Lbj dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

H. ABDUL MURIDAN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	250.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)